



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI PURNOMO Alias SIPUR;**
2. Tempat lahir : Kampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir: 33 Tahun / 01 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah 1 Desa Tanjung Haloban  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 258/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 258/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Purnomo Alias Sipur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Purnomo Alias Sipur berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram).Dikembalikan kepada pihak PT. Paten Alam Lestari;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan Tunggal:

Bahwa Terdakwa Ari Purnomo Alias Sipur bersama saksi INDRA RAHMAN (Penuntutan Terpisah) sesuai dengan peranannya masing-masing

Halaman 2 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan PT. PAL Blok 019 Divisi I Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib TerdakwaARI PURNOMO ALIAS SIPUR bersama saksi INDRA RAHMAN (Penuntutan Terpisah)sedang berada di Pondok Ladang milik Terdakwa yang berada di Perbatasan dengan Kebun PT.Paten Alam Lestari (PT. PAL) yang terletak di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah,Kabupaten Labuhan Batu lalu Terdakwa berniat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PAL karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi INDRA RAHMAN“AYOK KITA KE BELAKANG, NGAMBIL BERONDOLAN DI TPH, SISA-SISA JANJANGAN KOSONG PANENAN SEMALAM KEBUN PT.PAL” dan saksi INDRA RAHMAN menjawab“AYOKLAH” lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih dibelakang pondok Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi INDRA RAHMAN langsung menuju areal perkebunan PT. PAL. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dansaksi INDRA RAHMAN tiba di Areal Perkebunan PT. PAL Blok 019 Divisi I Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah,Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa dansaksi INDRA RAHMAN langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di sekitar TPH (Tempat Penimbunan Hasil) milik PT. PAL lalu Terdakwa dansaksi INDRA RAHMAN memasukkan berondolan buah kelapa sawit milik PT. PAL tersebut kedalam goni plastik sampai goni plastik hampir terisi penuh. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan saksi INDRA RAHMAN hendak berjalan keluar dari Areal Perkebunan PT. PALdengan membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih berisi berodolan buah kelapa sawit milik PT. PAL namun saksi RUDI KHARISMAN dan MARADU PANDAPOTAN SIMANJUNTAK (Masing-masing saksi merupakan Satpam PT. PAL) tiba-tiba mendatangidan menangkap Terdakwa dan saksi INDRA RAHMAN dan Terdakwa dan saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRA RAHMAN langsung meletakkan 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih berisi berodolan buah kelapa sawit milik PT. PAL keatas tanah. Selanjutnya saksi RUDI KHARISMAN dan MARADU PANDAPOTAN SIMANJUNTAK langsung menghubungi rekannya untuk meminta bantuan lalu Terdakwa bersama saksi INDRA RAHMAN langsung berusaha melarikan diri menuju pondok milik Terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih berisi berodolan buah kelapa sawit milik PT. PAL tersebut namun pada akhirnya saksi RUDI KHARISMAN dan MARADU PANDAPOTAN SIMANJUNTAK berhasil menangkap Terdakwa dan saksi INDRA RAHMAN yang bersembunyi di pondok milik Terdakwa lalu saksi RUDI KHARISMAN dan MARADU PANDAPOTAN SIMANJUNTAK membawa Terdakwa dan saksi INDRA RAHMAN beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi INDRA RAHMAN, pihak PT. Paten Alam Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junus Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Indra Rahman (berkas terpisah);
  - Bahwa 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) tersebut adalah milik PT.Paten Alam Lestari;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari Saksi Rudi Kharisman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib saksi mendapat telepon dari Saksi Rudi Kharisman bahwa Saksi Rudi Kharisman dan Maradu Pandapotan Simanjuntak memergoki dua orang laki-laki yaitu Ari Purnomo Alias Sipur yang kemudian disebut Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) sedang mengambil berondolan kelapa sawit dari TPH (tempat penumpukan hasil) di Areal perkebunan PT.Paten Alam Lestari Divisi I Blok B19 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dan Saksi Rudi Kharisman dan Maradu Pandapotan Simanjuntak telah mengamankan Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) yang dibawa ke pos satpam perkebunan PT.Paten Alam Lestari, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi pun pergi ke pos satpam dan sesampainya disana saksi melihat Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) sudah diamankan beserta barang bukti 1(satu) karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi TPH Paten Alam Lestari Divisi I Blok 19, selanjutnya Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panai tengah guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Paten Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Maradu Pandapotan Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Indra Rahman (berkas terpisah);

Halaman 5 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) tersebut adalah milik PT.Paten Alam Lestari;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 05.00 wib saksi bersama Rudi Kharisman sedang melakukan patroli di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu kemudian saksi dan Rudi Kharisman melihat Ari Purnomo Alias Sipur yang kemudian disebut Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) sedang mengambil berondolan kelapa sawit dari TPH (tempat penumpukan hasil) di Areal perkebunan PT.Paten Alam Lestari Divisi I Blok B19 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit lalu memasukkannya kedalam sebuah goni plastik, dan saat dipergoki Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) melarikan diri dan meninggalkan berondolan buah kelapa sawit yang telah di ambil, dan selanjutnya saksi dan Rudi Kharisman yang mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) bersama-sama dengan personil PAM BKO menuju ke sebuah pondok yang ada di ladang milik Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) dibawa ke pos satpam perkebunan PT.Paten Alam Lestari, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Rudi Kharisman memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Junus Siregar lalu tidak berapa lama Saksi Junus Siregar datang saksi ke pos satpam dan sesampainya disana Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) sudah diamankan beserta barang bukti 1(satu) karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dan kemudian Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi TPH Paten Alam Lestari Divisi I Blok 19, selanjutnya Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panai tengah guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Paten Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rudi Kharisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Indra Rahman (berkas terpisah);
- Bahwa 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) tersebut adalah milik PT.Paten Alam Lestari;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 05.00 wib saksi bersama Maradu Pandapotan Simanjuntak sedang melakukan patroli di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu kemudian saksi dan Maradu Pandapotan Simanjuntak melihat Ari Purnomo Alias Sipur yang kemudian disebut Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) sedang mengambil berondolan kelapa sawit dari TPH (tempat penumpukan hasil) di Areal perkebunan PT.Paten Alam Lestari Divisi I Blok B19 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit lalu memasukkannya kedalam sebuah goni plastik, dan saat dipergoki Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) melarikan diri dan meninggalkan berondolan buah kelapa sawit yang telah di ambil, dan selanjutnya saksi dan Maradu Pandapotan Simanjuntak yang mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) bersama-sama dengan personil PAM BKO menuju ke sebuah pondok yang ada di ladang milik

Halaman 7 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) dibawa ke pos satpam perkebunan PT.Paten Alam Lestari, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Junus Siregar lalu tidak berapa lama Saksi Junus Siregar datang saksi ke pos satpam dan sesampainya disana Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) sudah diamankan beserta barang bukti 1(satu) karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dan kemudian Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi TPH Paten Alam Lestari Divisi I Blok 19, selanjutnya Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panai tengah guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Paten Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Indra Rahman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) tersebut adalah milik PT.Paten Alam Lestari;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah karung plastik;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Indra Rahman (berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) mengutipi dengan kedua tangan

Halaman 8 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) berondolan yang ada berserakan di sekitar TPH (Tempat Penumpukan Hasil) di Areal perkebunan PT.Paten Alam Lestari Divisi I Blok B19 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam goni plastik sampai goni plastik hampir terisi penuh lalu Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) secara bergantian memikul goni plastik yang berisi berondolan dengan berjalan kaki meninggalkan lokasi TPH (Tempat Penumpukan Hasil) menuju ke pondok untuk pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Paten Alam Lestari adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 20$  kg (dua puluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Indra Rahman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 20$  kg (dua puluh kilogram) pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 20$  kg (dua puluh kilogram) tersebut adalah milik PT.Paten Alam Lestari;

Halaman 9 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama Indra Rahman (berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) mengutipi dengan kedua tangan Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) berondolan yang ada berserakan di sekitar TPH (Tempat Penumpukan Hasil) di Areal perkebunan PT.Paten Alam Lestari Divisi I Blok B19 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam goni plastik sampai goni plastik hampir terisi penuh lalu Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) secara bergantian memikul goni plastik yang berisi berondolan dengan berjalan kaki meninggalkan lokasi TPH (Tempat Penumpukan Hasil) menuju ke pondok untuk pulang;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 05.00 wib saksi Rudi Kharisman bersama Maradu Pandapotan Simanjuntak sedang melakukan patroli di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu kemudian saksi Rudi Kharisman dan Maradu Pandapotan Simanjuntak melihat Ari Purnomo Alias Sipur yang kemudian disebut Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) sedang mengambil berondolan kelapa sawit dari TPH (tempat penumpukan hasil) di Areal perkebunan PT.Paten Alam Lestari Divisi I Blok B19 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit lalu memasukkannya kedalam sebuah goni plastik, dan saat dipergoki Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) melarikan diri dan meninggalkan berondolan buah kelapa sawit yang telah di ambil, dan selanjutnya saksi Rudi Kharisman dan Maradu Pandapotan Simanjuntak yang mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) bersama-sama dengan personil PAM BKO menuju ke sebuah pondok yang ada di ladang milik Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) dibawa ke pos satpam perkebunan PT.Paten Alam Lestari, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Rudi Kharisman memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Junus Siregar lalu tidak berapa lama Saksi Junus Siregar datang saksi ke pos satpam dan sesampainya disana Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) sudah diamankan beserta barang bukti 1(satu) karung goni plastik berisi

Halaman 10 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berondolan buah kelapa sawit dan kemudian Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi TPH Paten Alam Lestari Divisi I Blok 19, selanjutnya Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panai tengah guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Paten Alam Lestari adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Paten Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

#### Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan



Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Ari Purnomo Alias Sipur oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa bersama dengan Indra Rahman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) tanpa izin dari PT.Paten Alam Lestari selaku pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) adalah milik PT. Paten Alam Lestari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib di Areal Blok B19 Divisi I Perkebunan PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa bersama dengan Indra Rahman (berkas terpisah) melakukan



pencurian dengan mengambil 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram) tanpa izin dari PT. Paten Alam Lestari selaku pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Paten Alam Lestari adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5 : Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Indra Rahman (berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) mengutipi dengan kedua tangan Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) berondolan yang ada berserakan di sekitar TPH (Tempat Penumpukan Hasil) di Areal perkebunan PT.Paten Alam Lestari Divisi I Blok B19 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam goni plastik sampai goni plastik hampir terisi penuh lalu Terdakwa dan Indra Rahman (berkas terpisah) secara bergantian memikul goni plastik yang berisi berondolan dengan berjalan kaki meninggalkan lokasi TPH (Tempat Penumpukan Hasil) menuju ke pondok untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram), yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak PT. Paten Alam Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Paten Alam Lestari;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ari Purnomo Alias Sipur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  20 kg (dua puluh kilogram).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PT. Paten Alam Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Daniel Tulus M. Sihotang, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.